



مَجْلِسُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 134/DSN-MUI/II/2020

Tentang

BIAYA RIIL SEBAGAI AKIBAT PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN

(التكلفة الفعلية الناتجة عن جدولة الديون)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa DSN-MUI telah menetapkan Fatwa DSN-MUI No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah yang menyatakan pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
 - bahwa dalam proses penjadwalan kembali tagihan, LKS mengeluarkan Biaya Riil yang menjadi beban kerugian jika tidak dikenakan kepada nasabah atau penerima pembiayaan;
 - bahwa biaya riil yang dimaksud pada huruf b belum diatur mengenai ketentuan dan batasannya (*al-dhawabith wal al-hudud*);
 - berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan fatwa biaya riil sebagai akibat dari Penjadwalan Kembali Tagihan untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

- Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

- Q.S. al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا...

“Hai orang yang beriman! Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya....”

c. Q.S. al-Baqarah (2): 279-280:

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ؛ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

d. QS. At-Taubah (9): 91:

مَا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Tidak ada alasan apa pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin Amr bin ‘Aun r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

b. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Al-Bukhari dari Salamah bin al-Akwa’:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah bertanya, ‘Apakah ia mempunyai hutang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain,

Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai hutang?' Mereka menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya-red). Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut."

- c. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Bukhari dari Jabir bin 'Abdullah r.a. bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Dari Jabir bin 'Abdullah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya."

3. Kaidah fikih:

أ- الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

"Pada dasarnya, segala sesuatu -termasuk muamalat- boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

ب- الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

"Sesuatu yang diketahui (berlaku) secara adat (berdasarkan kebiasaan) sama statusnya dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai syarat."

- Memperhatikan :** 1. Keputusan Lembaga Fikih Rabithah Alam Islami tentang Bai' ad-Dain (dalam pertemuannya yang ke-16 pada tahun 2002):

وَيَجْمَعُ الصُّورَ الْمَمْنُوعَةَ وَجُودَ أَحَدِ نَوْعِي الرِّبَا: رَبَا الْفَضْلِ، وَرَبَا النَّسَاءِ، فِي صُورَةٍ مَّا، مِثْلُ بَيْعِ الدَّيْنِ الرَّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ، أَوْ وَجُودِ الْعَرْرِ الَّذِي يُفْسِدُ الْبَيْعَ، كَمَا إِذَا تَرْتَّبَ عَلَى بَيْعِ الدَّيْنِ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ وَنَحْوِهِ، لِتَهْيِئِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ

أولاً: مِنْ صُورِ بَيْعِ الدَّيْنِ الْجَائِزَةِ بَيْعِ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ نَفْسِهِ بِتَمَنِ حَالٍ، لِأَنَّ شَرْطَ التَّسْلِيمِ مُتَحَقِّقٌ؛ حَيْثُ إِنَّ مَا فِي ذِمَّتِهِ مَقْبُوضٌ حُكْمًا، فَانْتَفَى الْمَانِعُ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ، الَّذِي هُوَ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ.
ثانياً: مِنْ صُورِ بَيْعِ الدَّيْنِ غَيْرِ الْجَائِزَةِ:

أ- بَيْعِ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ بِتَمَنِ مُوجَّلٍ أَكْثَرَ مِنْ مِقْدَارِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ صُورَةٌ مِنْ صُورِ الرِّبَا، وَهُوَ مَمْنُوعٌ شَرْعًا، وَهُوَ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ "جَدْوَلَةُ الدَّيْنِ".

ب- بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ الْمَدِينِ بِتَمَنِ مُوجَّلٍ مِنْ جِنْسِهِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ صُورِ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ (أَيِ الدَّيْنِ بِالْدَّيْنِ) الْمَمْنُوعِ شَرْعًا

“Ragam bentuk jual beli piutang atau bai' ad-dain yang dilarang menurut konsensus para ulama itu karena dua hal; (a) karena ada bonus urudh riba fadhil atau riba nasi'ah seperti jual beli piutang dengan barang sejenis; atau (b) karena ada unsur gharar, misalnya ketidakpastian barang atau jasa yang dijualbelikan tersebut bisa diserahkan sesuai dengan waktunya. Larangan ini didasarkan pada hadis Nabi SAW tentang “Larangan jual beli kali' dengan kali'”

Pertama, di antara bentuk jual beli piutang yang dibolehkan adalah menjual piutang kepada debiturnya karena bisa diserahkan; di mana utang yang menjadi kewajibannya itu diterima / bisa diserahkan. Oleh karena itu, illat diharamkannya jual beli piutang menjadi tidak ada.

Kedua, di antara ragam jual beli piutang yang tidak diperbolehkan adalah:

- a. Jual beli piutang kepada debiturnya dengan harga tidak tunai dan lebih besar dari pokok pinjamannya, atau yang dikenal dengan restrukturisasi utang di lembaga konvensional.
- b. Menjual piutang kepada debitur secara angsur atau langsung, baik dengan barang yang sejenis atau tidak sejenis, karena itu termasuk bai' al-kali bi al-kali.”

2. Keputusan Lembaga Fikih Rabithah 'Alam Islami tentang Faskh al-Dain (dalam pertemuannya yang ke-18 tahun 2006);

يُعَدُّ مِنْ فَسْخِ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ الْمَمْنُوعِ شَرْعًا كُلُّ مَا يُفْضِي إِلَى زِيَادَةِ الدَّيْنِ عَلَى الْمَدِينِ مُقَابِلَ الزِّيَادَةِ فِي الْأَجْلِ أَوْ يَكُونُ ذَرْعًا إِلَيْهِ وَيَدْخُلُ فِي الصُّورِ الْآتِيَةِ:

1 - فَسْخُ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ عَنِ طَرِيقَةِ مُعَامَلَةٍ بَيْنَ الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ تَنْشَأُ بِمُوجِبِهَا مَدْيُونِيَّةٌ جَدِيدَةٌ عَلَى الْمَدِينِ مِنْ أَجْلِ سَدَادِ الْمَدْيُونِيَّةِ الْأُولَى كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا، وَمِنْ أَمْثَلِهَا: شِرَاءُ الْمَدِينِ سِلْعَةً مِنَ الدَّائِنِ بِتَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ثُمَّ يَبْعُهَا بِتَمَنٍ حَالٍ مِنْ أَجْلِ سَدَادِ الدَّيْنِ الْأَوَّلِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ. فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مَا دَامَتِ الْمَدْيُونِيَّةُ الْجَدِيدَةُ مِنْ أَجْلِ وَفَاءِ الْمَدْيُونِيَّةِ الْأُولَى بِشَرْطِ أَوْ عُرْفِ أَوْ مُوَاطَاةٍ أَوْ إِجْرَاءٍ مُنظَّمٍ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَ الْمَدِينُ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا وَسَوَاءٌ أَكَانَ الدَّيْنُ الْأَوَّلُ حَالًا أَمْ مُؤَجَّلًا يُرَادُ تَعَجُّلُ سَدَادِهِ مِنَ الْمَدْيُونِيَّةِ الْجَدِيدَةِ، وَسَوَاءٌ أَتَّفَقَ الدَّائِنُ وَالْمَدِينُ عَلَى ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْمَدْيُونِيَّةِ الْأُولَى أَمْ كَانَ اتِّفَاقًا بَعْدَ ذَلِكَ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِطَلَبٍ مِنَ الدَّائِنِ أَمْ بِطَلَبٍ مِنَ الْمَدِينِ، وَيَدْخُلُ فِي الْمَنْعِ مَا لَوْ كَانَ إِجْرَاءُ تِلْكَ الْمُعَامَلَةِ بَيْنَ الْمَدِينِ وَطَرَفٍ آخَرَ غَيْرِ الدَّائِنِ إِذَا كَانَ بِتَرْتِيبٍ مِنَ الدَّائِنِ نَفْسِهِ أَوْ ضَمَانٍ مِنْهُ لِلْمَدِينِ مِنْ أَجْلِ وَفَاءِ مَدْيُونِيَّتِهِ... إلخ. وَبِنَاءِ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ الدُّخُولُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْمَذْكُورَةِ مَا دَامَ سَدَادُ الدَّيْنِ الْأَوَّلِ شَرْطًا لِلتَّوَرُّقِ الثَّانِي وَسَبَبًا فِيهِ.

“Di antara faskhu ad-dain atau qalbu ad-dain adalah transaksi antara kreditor atau debitur yang menyebabkan penambahan tenor dan angsuran sebagai imbalannya. Di antara bentuknya adalah sebagai berikut:

Pertama adalah faskhu ad-dain dengan bayaran dain atau piutang. Di antaranya transaksi antara kreditor dan debitur yang bersepakat untuk membuat kewajiban atau utang baru terhadap debitur untuk melunasi kewajiban yang lama, baik semuanya atau seluruhnya. Di antara contohnya adalah seorang kreditor menjual barangnya kepada debitur dengan harga tidak tunai dengan syarat si debitur sebagai pembeli menjualnya kembali kepada kreditor dengan harga tunai untuk melunasi utangnya di transaksi pertama seluruhnya atau sebagiannya. Transaksi ini tidak diperkenankan selama utang yang baru itu dilakukan untuk menutupi utang yang lama, baik dengan syarat, atau urf (trasidi), atau muwata'ah (kesepakatan) atau regulasi, baik debitur dalam kondisi mampu melunasi kewajibannya atau tidak, baik utang yang pertama tunai atau tidak tunai tetapi ingin dipercepat pelunasannya. Baik itu terjadi dengan permintaan dari debitur ataupun kreditor. Termasuk dalam larangan ini jika transaksi tersebut dilakukan antara debitur dengan pihak ketiga selain kreditor. Jika itu terjadi atas perintah dari kreditor atau atas jaminannya kepada debitur untuk melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, transaksi ini tidak boleh dilakukan selama utang pertama yang akan dilunasi itu menjadi syarat at-tawaruk yang kedua.”

3. Standar Syariah AAOIFI No.8 tentang Murabahah lil Amr Bisyy-Syira:

لَا يَجُوزُ تَأْجِيلُ مَوْعِدِ آدَاءِ الدَّيْنِ مُقَابِلَ زِيَادَةِ فِي مَقْدَارِهِ - جَدْوَلَةِ الدُّيُونِ - سِوَاءَ كَانَ الْمَدِينُ مُوسِرًا أَمْ مُعْسِرًا.

“Tidak boleh memperpanjang tenor kewajiban bayar utang dengan kompensasi berupa tambahan jumlah utang, baik debitur dalam kondisi mampu membayar ataupun tidak.”

4. Abdurrahman as-Sa'di, Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsiri Kalam al-Mannan, Bairut-Muassah ar-Risalah, Cet ke-1, 1420 H/2000 M, juz, I, h. 347

مَنْ أَحْسَنَ عَلَى غَيْرِهِ، فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي مَالِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرْتَّبَ عَلَى إِحْسَانِهِ نَقْصٌ أَوْ تَلَفٌ، أَنَّهُ غَيْرُ ضَامِنٍ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ

“Barang siapa berbuat kebaikan kepada orang lain, baik terhadap diri orang lain tersebut, harta atau lainnya, kemudian terjadi kerugian atau kerusakan akibat kebaikannya maka ia tidaklah menanggung kerugian atau kerusakan tersebut karena ia orang yang berbuat baik.”

5. Muhammad 'Arafah ad-Dasuqi, Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala Syarh al-Kabir, Bairut-Dar al-Fikr, tt, juz, III, h. 145

قَوْلُهُ (فَأَجْرُهُ كَيْلِهِ عَلَى الْمُقْتَرِضِ) أَي لَا عَلَى الْمُقْتَرِضِ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَعْرُوفًا وَفَاعِلُهُ
الْمَعْرُوفُ لَا يَغْرُمُ

“Pernyataan: (bahwa biaya penakarannya itu menjadi beban orang yang berhutang). Artinya bukan menjadi beban pemberi hutang karena ia telah melakukan hal yang ma'ruf, sedang pelaku hal yang ma'ruf itu tidak menanggung beban resiko.”

5. Al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Quran, Riyadl-Daru 'Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M, juz, III, h. 385

ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كتب الوثيقة

“Tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang kebolehan mengambil biaya penulisan dokumen”

6. Fatwa-Fatwa DSN-MUI No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah;
7. Hasil Konsinyering Badan Pelaksana Harian DSN-MUI, pada tanggal 28 Januari 2020 di Jakarta.
8. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 H / 06 Februari 2020 M di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG BIAYA RIIL SEBAGAI AKIBAT PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN (AT-TAKLIFAH AN-NATIJAHA 'AN JADWALATI AD-DUYUN)**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penjadwalan kembali adalah upaya yang dilakukan LKS dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
2. Tagihan adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada LKS dalam transaksi yang menimbulkan utang piutang
3. Biaya Riil adalah biaya-biaya yang nyata-nyata dikeluarkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam proses Restrukturisasi akibat tidak bisa memenuhi kewajiban ;
4. *Faskh Al-Dain/Qalb Al-Dain* adalah akad antara kreditur (*da'in*) dengan debitur (*madin*) tentang tambahan tenor kewajiban bayar utang dengan kompensasi berupa tambahan jumlah utang.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Penjadwalan kembali yang termasuk *Faskh Al-Dain/Qalb Al-Dain* hukumnya haram karena riba.
2. Penjadwalan kembali yang tidak termasuk *Faskh Al-Dain/Qalb Al-Dain* hukumnya boleh.
3. Biaya yang muncul akibat Penjadwalan kembali sebagaimana angka 2 boleh dibebankan kepada nasabah.
4. Biaya sebagaimana angka 3 harus berupa biaya riil yang boleh diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan dan bisnis syariah dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Kriteria Biaya Riil Penjadwalan Kembali

Biaya Riil yang boleh dikenakan oleh LKS kepada nasabah harus memenuhi kriteria berikut:

1. Dapat ditelusuri (*traceability*) atas biaya penjadwalan kembali;
2. Kerugian riil yang nyata-nyata terjadi dalam proses bisnis yang normal (*al-urf al-shahih*);
3. Terkait langsung dengan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat restrukturisasi (bersifat variabel yang telah terjadi/*incurred direct variable cost*);
4. Berdasarkan biaya-biaya yang nyata terjadi atau berdasarkan *historical cost* penjadwalan kembali; dan
5. Jumlah atau nilainya harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman (*Arm's Length Principle /ALP*).

Keempat : Komponen Biaya Riil Akibat Penjadwalan Kembali

Komponen Biaya Riil sebagai akibat dari penjadwalan kembali, antara lain dapat meliputi:

1. biaya komunikasi;
2. biaya surat menyurat;
3. biaya alat tulis kantor (ATK);
4. biaya perjalanan;
5. biaya jasa konsultasi hukum;
6. biaya jasa notariat;
7. biaya pengikatan jaminan;
8. biaya perpajakan;
9. biaya asuransi; dan
10. biaya penaksiran ulang atas aset agunan.

Kelima : Ketentuan Penutup

1. Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. melalui musyawarah mufakat,

- b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 12 Jumadil Akhir 1441 H
06 Februari 2020 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG